

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 1991

TENTANG

~~SUSUNAN~~ ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 1987 telah diatur dan ditetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku ;
- b. bahwa Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1987, belum mengatur Sub. Dinas yang mengelola dibidang Perencanaan, maka perlu dibentuk Sub Dinas Bina Program agar dapat menunjang peningkatan pendapatan asli Daerah ;
- c. bahwa penambahan dan penyesuaian dimaksud pada huruf b diatas telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Nopember 1989 Nomor 061.1/3355/SJ tentang persetujuan pengembangan dan penambahan Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- d. bahwa pengembangan dan perubahan dan pengaturan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
4. Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi.
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan Dibidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.
10. Peraturan .....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah.
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS / 1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam hubungan dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C.
14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor - 03/P/M/Pertamb/83 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 1987 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- ~~16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.~~
- ~~17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.~~

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA-SELATAN TENTANG ~~SUSUNAN~~ ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA-SELATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- b. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera - Selatan ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- d. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- e. Cabang Dinas Pertambangan adalah Cabang Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai unsur pelaksana yang meliputi Wilayah-Kerja Daerah Tingkat II.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- g. Bidang Usaha Pertambangan adalah Bidang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

h. Pertambangan..

- h. Pertambangan adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menemukan, menghasilkan dan mengolah/memurnikan serta mengangkat dan menjual bahan galian dalam rangka pemanfaatan sumber-sumber bahan galian golongan C berikut fasilitas yang berhubungan dengannya baik langsung maupun tidak langsung ;
- i. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil study mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan Keputusan ;
- j. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) adalah telaahan secara garis besar tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, lingkungan tempat kegiatan, kemungkinan timbulnya dampak lingkungan oleh kegiatan tersebut dan rencana tindakan pengendalian dampak negatifnya ;
- k. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) merupakan upaya pencegahan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup pada waktu kegiatan sedang dimulai.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pertambangan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertambangan.
- (2) Dinas Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 3

Dinas Pertambangan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Usaha Pertambangan yang meliputi :
  - 1. Explorasi ;
  - 2. Eksploitasi ;
  - 3. Pengolahan dan Pemurnian ;
  - 4. Pengangkutan ;
  - 5. Penjualan.
- b. Melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dalam mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha pertambangan bahan galian golongan C sepanjang tidak terletak dilepas pantai dan atau pengusahaannya dilakukan dalam rangka Penanaman Modal Asing ;
- c. Mengadakan Koordinasi dan kerja sama dengan aparat Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah ;
- d. Menciptakan dan meningkatkan pelayanan dalam rangka pengembangan usaha pertambangan bahan galian golongan C di Daerah ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Ketentuan-ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 4 .....

#### Pasal 4

Dinas Pertambangan mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, merumuskan, mengatur dan melaksanakan kegiatan Penelitian dan mengembangkan usaha pertambangan-bahan galian golongan C sepanjang tidak terletak dilepas pantai dan atau pengusahaannya dilakukan dalam rangka Penanaman Modal Asing ;
- b. Melaksanakan kegiatan bimbingan, pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan pengusahaan dibidang pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, eksplorasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan ;
- c. Mengelola dan mempersiapkan pemberian Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sepanjang tidak terletak dilepas pantai dan atau pengusahaannya dilakukan dalam rangka Penanaman Modal Asing ;
- d. Kepala Dinas Pertambangan Daerah berfungsi sebagai Kepala Inspeksi Pertambangan Daerah.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertambangan mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Merencanakan segala usaha untuk membina dan mengembangkan potensi Daerah dibidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
- b. Menyusun Rencana Peraturan-peraturan dan persyaratannya dibidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
- c. Membuat pola-pola Teknis dan Administratif aparatur Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ;
- d. Mengatur dan mengurus Teknis urusan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku ;
- e. Memberikan pelayanan kepada usaha-usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C baik berupa Informasi maupun kemudahan-kemudahan ;
- f. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam rangka pengembangan dan peningkatannya ;
- g. Mengadakan pendidikan dan latihan teknis terhadap usaha usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C demi kelastarian Bahan Galian Golongan C itu sendiri maupun alam dan lingkungan hidup sekitarnya ;
- h. Mengadakan Koordinasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintahan Daerah maupun Instansi Vertikal di Daerah yang berkaitan dengan urusan Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
- i. Mengadakan segala usaha kegiatan dan kerjasama yang berdaya guna dan berhasil guna dengan Instansi-instansi yang ada di Daerah dalam rangka menggali dan meningkatkan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah ;
- j. Mengurus .....

- j. Mengurus, mendata, menagih dan mencairkan tagihan dari kuasa pertambangan ( Laurend dan Royalty ) ;
- k. Melaksanakan pengendalian, penakaaian air bawah tanah - dan pengambilan air dari perairan umum.

### BAB III

#### UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 6

Organisasi Dinas Pertambangan terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas Pertambangan ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian ~~dan Sub Dinas~~ ;
- c. Unsur Pelaksana yaitu ~~Cabang Dinas yang mempunyai Wilayah kerja lebih atau sebahagian dari Wilayah Daerah Tingkat II.~~ <sup>Sub Dinas</sup> - Sub Dinas

##### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Sub Dinas Bina Program ;
  - d. Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan ;
  - e. Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan ;
  - f. Sub Dinas Pengawasan Pertambangan ;
  - g. Cabang Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan adalah se bagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum ;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
  - c. Sub Bagian Keuangan ;
  - d. Sub Bagian Hukum.
- (2) Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan ;
  - b. Seksi Data dan Statistik ;
  - c. Seksi Laporan dan Evaluasi.
- (3) Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan terdiri dari :
  - a. Seksi Inventarisasi dan Penetaan Bahan Galian ;
  - b. Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan ;
  - c. Seksi Penanggulungan Lingkungan.

(4) Sub .....

- (4) Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan terdiri dari:
- a. Seksi Penyiapan Perizinan dan Iuran Pertambangan;
  - b. Seksi Bimbingan Pengusahaan ;
  - c. Seksi Tata Cara atau Teknik Penambangan.
- (5) Sub Dinas Pengawasan Pertambangan terdiri dari :
- a. Seksi Pengawasan Pengusahaan ;
  - b. Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan ;
  - c. Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan Pertambangan ;
  - d. Seksi Pengendalian/Pengawasan Umum Pertambangan.

#### BAB IV

#### T A T A - K E R J A

##### Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah didalam pelaksanaan tugasnya dibidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C - dan berfungsi sebagai Kepala Inspeksi Pertambangan Daerah ;
- b. Menyusun zona tataguna Pertambangan berikut persyaratan penambangan bahan galian golongan C, merencanakan pengembangan potensi bahan galian serta merencanakan dan menyusun peraturan ;
- c. Merencanakan segala usaha untuk membina dan mengembangkan potensi Daerah dibidang Pertambangan Bahan Galian - Golongan C ;
- d. Mengadakan Koordinasi dan hubungan kerjasama dengan Instansi lainnya yang berkaitan dan urusan pertambangan - Bahan Galian Golongan C ;
- e. Mengatur dan mengurus, membimbing dan membina, mengawasi terhadap usaha-usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
- f. Mengadakan Pendidikan dan Latihan teknis terhadap usaha usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
- g. Mempertanggung jawabkan tugas dinas kepada Gubernur Kepala Daerah ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur - Kepala Daerah.

##### Pasal 10

(1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;
- b. Memimpin kegiatan Sub Bagian yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya ;
- c. Menyelenggarakan Tata Usaha Kantor ;
- d. Menyelenggarakan Efisiensi Kerja ;
- e. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian ;
- f. Menyelenggarakan Tata Usaha Keuangan ;

g. Menyelenggarakan.....



- g. Menyelenggarakan Pengadaan dan peneliharaan perawatan perlengkapan Kantor ;
- h. Menyelenggarakan hubungan masyarakat dan protokol serta rumah tangga Kantor ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
- j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya ;
- b. Mengerjakan semua pekerjaan pengetikan ;
- c. Menerima dan mencatat surat-surat masuk dan keluar, - serta menyampaikan kepada yang berkepentingan ;
- d. Memperbanyak surat-surat dan naskah Dinas lainnya ;
- e. Meneruskan penyampaian dan naskah dinas lainnya ;
- f. Menyimpan dan memelihara arsip yang sedang dan yang - sudah selesai pengurusannya ;
- g. Mengatur penggunaan, pemeliharaan peralatan Kantor dan rumah tangga dinas ;
- h. Menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokol serta perjalanan dinas ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;
- j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan-kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya ;
- b. Menyelenggarakan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan menyelenggarakan Tata Usahanya ;
- c. Mengikuti perkembangan Peraturan Perundang-undangan - dalam bidang kepegawaian ;
- d. Menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang pencalonan pengusulan, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai dan lainnya ;
- e. Merencanakan dan melaksanakan latihan/kursus atau penerangan peningkatan keterampilan pegawai dan lainnya ;
- f. Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai seperti mengrestitusi pengobatan, taspens dan lain-lainnya ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;
- h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan-kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(4) Sub .....

- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- Membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya ;
  - Mengurus gaji-gaji, Uang Lembur ;
  - Mengurus rencana anggaran baik rutin maupun pembangunan serta pengolahannya ;
  - Menyelenggarakan Tata Usaha Keuangan Dinas dan menyusun pertanggung jawaban keuangan tersebut ;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;
  - Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian Hukum mempunyai tugas :
- Membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya ;
  - Menghimpun dan mempelajari, mengikuti perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Pertambangan ;
  - Mengadakan penelitian terhadap Peraturan Perundang-undangan dibidang pertambangan ;
  - Mengusahakan penyelesaian sengketa dibidang usaha Pertambangan ;
  - Mempersiapkan rekomendasi dibidang usaha Pertambangan ;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;
  - Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas :
- Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;
  - Memimpin kegiatan seksi-seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya ;
  - Merumuskan kebijaksanaan teknis dalam bidang Pertambangan ;
  - Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan-penilaian dan penyajian data ;
  - Menyiapkan perumusan rencana, program proyek dan pelaporan ;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
  - Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Seksi .....



- (2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas :
- Membantu Kepala Sub Dinas Bina Program dalam bidang tugasnya ;
  - Menyusun program umum kegiatan Dinas Pertambangan - untuk setiap tahun anggaran ;
  - Menyusun rencana target penerimaan hasil pertambangan berdasarkan data/bahan dari Sub Dinas terkait ;
  - Merumuskan konsep kebijaksanaan Dinas Pertambangan - mengenai petunjuk pelaksanaan tentang pengembangan - pengelolaan bahan galian golongan C ;
  - Mengembangkan/pemekaran organisasi dan tata kerja - Dinas Pertambangan dan Cabangnya ;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program ;
  - Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Bina Program tentang - langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas :
- Membantu Kepala Sub Dinas Bina Program dalam bidang tugasnya ;
  - Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data - serta membuat statistik dan dokumentasi ;
  - Menerima, mengumpulkan dan mempelajari laporan kegiatan (bulanan, triwulan tahunan) pemegang SIPD - sebagai bahan laporan produksi dan bahan menghitung iuran produksi ;
  - Membuat dan memelihara statistik dalam bentuk daftar, grafik dan diagram mengenai SIPD yang telah dikenakan, luas Wilayah, produksi, pemasaran, iuran - Pertambangan dan tenaga kerja yang terserap ;
  - Melaksanakan penyimpanan dan penyampaian data mengenai pertambangan kepada pihak-pihak yang memerlukan ;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program ;
  - Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Bina Program tentang - langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.
- (4) Seksi Laporan dan Evaluasi mempunyai tugas :
- Membantu Kepala Sub Dinas Bina Program dalam bidang tugasnya ;
  - Mengadakan penilaian atas realisasi rencana program dibidang Pertambangan ;
  - Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan laporan serta program dibidang Pertambangan ;
  - Menerima, mengumpulkan dan mengevaluasi laporan-laporan kegiatan (bulanan, triwulan, tahunan) serta laporan produksi dari pemegang SIPD ;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program ;
  - Memberikan .....

- f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Bina Program tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan mempunyai tugas :
  - a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;
  - b. Menimpin kegiatan Seksi-seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya ;
  - c. Menyelenggarakan pengumpulan data geologis, geografi dan keadaan endapan bahan galian golongan C dari berbagai sumber untuk seluruh Daerah ;
  - d. Mengadakan survey bahan galian golongan C pada Daerah-daerah yang masih belum diketahui dan mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh ;
  - e. Menyusun dan mengolah bahan pertambangan untuk penetapan zona Tata Guna Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
  - f. Menetapkan persyaratan khusus mengenai teknik penambangan dan pengelolaan lingkungan untuk Daerah Pertambangan Bahan Galian Golongan C tertentu ;
  - g. Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan penanggulangan dampak lingkungan negatif ;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
  - i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (2) Seksi Inventarisasi dan Penataan Bahan Galian mempunyai tugas :
  - a. Membantu Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan dalam bidang tugasnya ;
  - b. Memplotkan, menggambarkan, menyusun dan menyimpan data geologi dan keadaan endapan bahan galian golongan C dari bahan-bahan yang terkumpul dan hasil survey yang dilakukan serta membuat perkiraan potensinya untuk seluruh Daerah ;
  - c. Melaksanakan survey bahan galian golongan C untuk Daerah-daerah yang ditetapkan ;
  - d. Mengumpulkan peta-peta endapan bahan galian golongan C yang disampaikan oleh pemegang SIPD, memplotkannya pada peta ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan ;
  - f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(3) Seksi .....

- (3) Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan mempunyai tugas :
- Membantu Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan dalam bidang tugasnya ;
  - Mengumpulkan, menyusun dan mempelajari data yang diperlukan dalam rangka penetapan zona Tata Guna Pertambangan bahan galian golongan C ;
  - Mengadakan survey data Wilayah dalam rangka pemberian pertimbangan dalam proses pemberian SIPD ;
  - Mengadakan peninjauan lapangan untuk mendapatkan fatwa teknis dalam rangka pemberian SIPD apabila diperlukan ;
  - Menyusun pernyataan khusus mengenai teknik penambangan, RKL dan RPL yang harus dilaksanakan oleh pengusaha untuk Daerah Pertambangan tertentu ;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan ;
  - Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- (4) Seksi Penanggulangan Lingkungan mempunyai tugas :
- Membantu Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan dalam bidang tugasnya ;
  - Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pengusaha dalam rangka pengelolaan lingkungan usaha Pertambangan bahan galian golongan C ;
  - Mengatur dan membantu dalam hal pemberian saran-saran teknis pelaksanaan reklamasi, revegetasi atau pemanfaatan lahan bekas penambangan bahan galian golongan C ;
  - Meneliti dan mempelajari PIL/ANDAL, SEL/PEL, RKL/RPL yang harus dilaksanakan oleh pengusaha ;
  - Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan ;
  - Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan tentang Langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### Pasal 13

- (1) Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan mempunyai tugas :
- Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;
  - Memimpin kegiatan Seksi-seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya ;
  - Meneliti dan memproses permohonan SIPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

d. Mengusahakan.....

- d. Mengusahakan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan pertimbangan-pertimbangan dari pihak-pihak yang berwenang serta menyimpulkan dalam rangka pemberian SIPD;
  - e. Mengumpulkan bahan-bahan perhitungan besarnya iuran pertambangan (iuran tetap dan iuran produksi) yang harus dibayar oleh pengusaha, menghitungnya serta mengajukan surat perintah pembayaran (SPP) untuk ditandatangani oleh Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat-I Sumatera Selatan dari pengusaha ;
  - f. Memberikan bimbingan perusahaan seperti pengelolaan (management) usaha, pembuatan dan penyampaian laporan kegiatan, laporan produksi, penanganan tenaga kerja, masalah ganti rugi lahan dan lain-lain ;
  - g. Membimbing dan membina usaha-usaha pertambangan non SPPD menjadi SIPD ;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
  - i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (2) Seksi Penyiapan Perizinan dan Iuran Pertambangan mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan dalam bidang tugasnya ;
  - b. Menerima, mencatat dan meneliti persyaratan permohonan SIPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk diteruskan pemrosesannya atau dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi ;
  - c. Meneliti administrasi Wilayah SIPD yang dimohon berikan penjelasan-penjelasan batasnya dan mengumpulkan serta mempelajari data mengenai wilayah yang dimohon tersebut ;
  - d. Membuat surat-surat permohonan pertimbangan (rekomendasi) dari pihak yang berwenang dalam rangka pemrosesan permohonan SIPD ;
  - e. Menghitung luas wilayah SIPD untuk menetapkan Iuran tetap dan menghitung besarnya Iuran produksi ( Iuran eksploitasi atau eksplorasi) baik berdasarkan laporan penegang SIPD maupun berdasarkan taksiran ;
  - f. Menyusun daftar SIPD yang dikeluarkan secara periodik ;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan ;
  - h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Seksi Bimbingan Pengusahaan mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan dalam bidang tugasnya ;
  - b. Melaksanakan bimbingan Pengusahaan, pengembangan usaha, eksploitasi dan eksplorasi serta peralatan dan bahan-bahan penunjang yang dipakai ;

c. Melaksanakan...

- c. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan perusahaan dalam bidang pengelolaan usaha, laporan kegiatan dan produksi serta masalah ganti rugi lahan ;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Perusahaan Pertambangan ;
  - e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Bina Perusahaan Pertambangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (4) Seksi Tata Cara atau Teknik Penambangan mempunyai tugas:
- a. Membantu Kepala Sub Dinas Perusahaan Pertambangan dalam bidang tugasnya ;
  - b. Melakukan rencana penambangan dan pelaksanaan dilapangan termasuk pengolahan bahan galian golongan C ;
  - c. Memberikan bimbingan teknik penambangan dalam rangka pemanfaatan bahan secara maksimal, efisien dan sebaik mungkin ;
  - d. Memberikan tata cara penambangan, menyusun dan menghitung efisiensi pemakaian peralatan dan bahan penunjang pertambangan ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Perusahaan Pertambangan ;
  - f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Perusahaan Pertambangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Sub Dinas Pengawasan Pertambangan mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;
  - b. Menimpin kegiatan Seksi-seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya ;
  - c. Melakukan pengawasan perusahaan tata cara atau teknik penambangan termasuk pengelolaan, kesehatan dan keselamatan kerja dan dampak lingkungan usaha pertambangan bahan galian golongan C serta pengawasan/ pengendalian dibidang keuangan, material dan personil ;
  - d. Melaksanakan pengesahan kepala teknik dan atau kepala teknik Pertambangan serta pengesahan buku tambang ;
  - e. Memberikan rekomendasi pembelian bahan peledak dan izin penimbunan, pengangkutan dari tempat penimbunan ketempat pemakaian dan pemakaian bahan peledak ;
  - f. Memberikan izin pemakaian alat-alat berat dan peralatan yang rawan terhadap kecelakaan ;
  - g. Mengawasi pelaksanaan PIL/ANDAL/ atau SEL/PEL, RKL dan RPL dalam rangka penerapan dilapangan ;
  - h. Kepala Sub Dinas berfungsi sebagai Deputy Kepala Inspeksi Pertambangan Daerah ;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
  - j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.



- (2) Seksi Pengawasan Pengusahaan mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan dalam bidang tugasnya ;
  - b. Melakukan pengamatan dan pemeriksaan dilapangan terhadap tingkat kegiatan yang dilakukan, wilayah usaha pertambangan ;
  - c. Melakukan pengawasan dilapangan terhadap kegiatan yang dilakukan, potensi, prospek wilayah usaha Pertambangan yang diusahakan, laporan kegiatan dan laporan Produksi ;
  - d. Melaksanakan penelitian peta kegiatan Pertambangan, peta dasar penambangan dan peta kemajuan penambangan ;
  - e. Melaksanakan penertiban terhadap usaha Pertambangan- (Non SIPD) ;
  - f. Kepala Seksi berfungsi sebagai pelaksana Inspeksi - Pertambangan Daerah ;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan ;
  - h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan dalam bidang tugasnya ;
  - b. Melakukan Pengamatan dan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan oleh faktor mekanik (keselamatan kerja) ;
  - c. Melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan kerja yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan bahkan kecelakaan fatal oleh faktor pencemaran lingkungan kerja baik kimia, fisik maupun biologis (kesehatan kerja) ;
  - d. Pengamatan kondisi lingkungan kerja sehat, nyaman dan menimbulkan kegairahan kerja (hygiene perusahaan) ;
  - e. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan/data keselamatan kerja, kecelakaan kerja secara periodik ;
  - f. Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan bahan peledak dan bahan-bahan cair berbahaya ;
  - g. Kepala Seksi berfungsi sebagai pelaksana Inspeksi - Pertambangan Daerah ;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan ;
  - i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (4) Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan Pertambangan mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan dalam bidang tugasnya ;
  - b. Melakukan .....



- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan dilapangan sesuai dengan PIL/ANDAL, PEL/SEL, RKL dan RPL ;
  - c. Melakukan pengawasan dampak lingkungan usaha pertambangan termasuk pengelolaan bahan galian yang tidak dapat atau menyimpang dari RKL untuk dapat diberikan saran-saran pengembangan dampak positif seminimal mungkin ;
  - d. Melakukan pengawasan pelaksanaan Reklamasi, Revegetasi atau pemanfaatan kembali lahan bekas penambangan atau lahan tempat penimbunan tailing pengolahan untuk dapat dilakukan pengembangan dan penekaran ;
  - e. Kepala Seksi berfungsi sebagai pelaksana Inspeksi Pertambangan Daerah ;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan ;
  - g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (5) Seksi Pengendalian/Pengawasan Umum mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan dalam bidang tugasnya ;
  - b. Melakukan pengendalian dibidang pelaksanaan tugas umum pengawasan, dan menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan langsung dibidang keuangan, materil dan personil pada Dinas Pertambangan Tingkat I dan Cabang Dinas ;
  - c. Menyusun bahan-bahan dan teknik pengawasan/Pengendalian, Penelitian dari kegiatan pengawasan Pertambangan ;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan ;
  - e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

## BAB V

### H U B U N G A N K E R J A

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan Instansi-instansi lain diluar Dinas.

#### Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan kesatuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertambangan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan kesatuan Dinas maupun diluar Dinas yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Ⓕ Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I dengan  
persetujuan

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 18

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian akan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 1987 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

PALEMBANG, 12 JANUARI 1991.  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DATI I SUM.SEL.  
KETUA,

dto

H. ZAINAL ABIDIN NING

dto

H. RAMLI HASAN BASRI

D I S A H K A N

DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
TANGGAL 12.5.1992. NOMOR 43 TAHUN 1992

SEKRETARIAT JENDERAL  
KEPALA BIRO ORGANISASI  
MEWAKILI,

dto.

DRS. TEGUH BUDIMAN.

D I U N D A N G K A N  
DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TK.I SUM.SEL.  
NOMOR ... TAHUN 1992. SERIE ...  
PADA TANGGAL ... 1992

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

dto

H. M. ARUB, SH  
NIP. 440 004 063

# KEPALA DINAS

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN NOMOR : TAHUN 1990  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT  
I SUMATERA SELATAN.

## BAGIAN TATA USAHA

SUB BAG  
KEPERAWATAN

SUB BAG  
KEUANGAN

SUB BAG  
HUKUM

SUB BAG  
UMUM

SUB DINAS BINA  
PROGRAM

SEKSI PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN

SEKSI  
DATA DAN STATISTIK

SEKSI  
LAPORAN DAN EVALUASI

SUB DINAS PENATAAN WILAYAH  
DAN KONSERVASI PERTAMBANGAN

SEKSI INVENTARISASI  
DAN PEMERIKSAAN BAHAN  
GALIAN

SEKSI  
PENTAPAN WILAYAH  
PERTAMBANGAN

SEKSI  
PENANGGULANGAN LING-  
KUNGAN

SUB DINAS BINA  
PENCUSAIAN PERTAMBANGAN

SEKSI PENYIAPAN  
PERIZINAN DAN IURAN  
PERTAMBANGAN

SEKSI  
BIMBINGAN PENCUSAIAN

SEKSI  
TATA CARA ATAU TEKNIK  
PERTAMBANGAN

SUB DINAS  
PENGAWASAN PERTAMBANGAN

SEKSI PENGAWASAN  
PENCUSAIAN

SEKSI PENGAWASAN KESE-  
HATAN DAN KESELAMATAN  
KERJA PERTAMBANGAN

SEKSI PENGAWASAN DAN-  
PAK LINGKUNGAN PERTAM-  
BANGAN

SEKSI PENGENDALIAN/  
PENGAWASAN UHUK PER-  
TAMBANGAN

Cabang  
Dinas